

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP KLIEN DAN PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA HUKUM

Savaira Qurratul Zoeyani¹, Najwa Mahasin Nisa², Aisyanajmun Al Khyas Rizain³,
Manggala Abhita Fitrah Ramadhan⁴
Hukum, Universitas Jember, Jember

E-mail: * 250710101085@mail.unej.ac.id¹, 250710101396@mail.unej.ac.id²,
250710101422@mail.unej.ac.id³, 250710101325@mail.unej.ac.id⁴

ABSTRACT

Advocates hold a noble profession (officium nobile) that carries a dual responsibility: serving the client's interests and safeguarding the integrity of the judicial process as an officer of the court. This study examines the forms of an advocate's responsibility toward clients and the court, and the limits of loyalty that must not be crossed through unlawful means, using a normative juridical method with a case study approach on the cases of advocates Lisa Rachmat and Otto Cornelis (OC) Kaligis. The results show that responsibility to the client includes confidentiality, maximum defense, and honesty about case prospects, while responsibility to the court requires honesty, a ban on fabricating evidence, and a ban on collusion. Violations of these boundaries undermine judicial integrity, tarnish the honor of the profession, and diminish public trust in the judicial system.

Keywords: Advocate, Professional Ethics, Officium Nobile

ABSTRAK

Advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile) yang mengemban tanggung jawab ganda, yaitu melayani kepentingan klien dan menjaga integritas peradilan sebagai *officer of the court*. Penelitian ini mengkaji bentuk tanggung jawab advokat terhadap klien dan pengadilan serta batas loyalitas advokat yang tidak boleh dilanggar dengan cara melawan hukum, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus pada perkara advokat Lisa Rachmat dan Otto Cornelis (OC) Kaligis. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tanggung jawab advokat terhadap klien meliputi kerahasiaan, pembelaan maksimal, dan kejujuran atas peluang perkara, sedangkan tanggung jawab terhadap pengadilan mengharuskan kejujuran, larangan memanipulasi bukti, dan larangan berkolusi. Pelanggaran atas batas loyalitas tersebut merusak integritas peradilan, mencederai kehormatan profesi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci: Advokat, Etika Profesi, Officium Nobile

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Advokat adalah seseorang yang bekerja memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memiliki kualifikasi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai profesi yang dianggap agung, posisi pengacara membuatnya memiliki peran yang sama pentingnya dengan

pejabat hukum lainnya seperti hakim dan jaksa dalam memperjuangkan keadilan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat yang luas, sebagaimana dijelaskan dalam Mukadimah dan Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Kedudukan yang terhormat itu tidak bisa diraih sendirian, melainkan harus diiringi dengan kewajiban etis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan KEAI. Kewajiban tersebut disusun oleh organisasi advokat berdasarkan petunjuk yang terdapat dalam Pasal 26 undang-undang tersebut.

Meskipun secara aturan hukum, status pengacara sama dengan pejabat penegak hukum lainnya, di lapangan posisi pengacara seringkali tidak setara, terutama saat proses penyidikan hingga persidangan berlangsung. Hal ini membuat munculnya diskusi tentang peningkatan otoritas pengacara melalui perubahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau revisi Undang-Undang tentang Pengacara. Kondisi ini menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi yang unik, yaitu di satu sisi membutuhkan independensi dan wewenang yang kuat untuk membela klien, tetapi di sisi lain harus tunduk pada mekanisme pengawasan agar independensi tersebut tidak disalahgunakan.

Penelitian sebelumnya telah banyak mempelajari hak dan kewajiban advokat terhadap klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, termasuk kajian mengenai fungsi, peran, dan tanggung jawab advokat dalam melindungi kerahasiaan dokumen klien. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut biasanya hanya sampai pada penjelasan yang bersifat normatif tanpa menghubungkannya langsung dengan praktik sebenarnya berupa pelanggaran etika yang telah ditentukan oleh pengadilan. Kurangnya kajian ini diisi oleh penelitian ini dengan menghubungkan kerangka yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab advokat dengan dua kasus konkret yang sudah memiliki kekuatan hukum.

Dalam praktiknya, advokat menghadapi tekanan antara dua tugas yang harus dilakukan sekaligus, yakni tugas untuk melindungi kepentingan klien secara penuh di satu sisi, dan tugas untuk memastikan proses peradilan tetap jujur dan berintegritas di sisi lain. Ketegangan ini menjadi sangat penting dikarenakan loyalitas terhadap klien bisa mendorong seorang pengacara untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti memberi suap atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwewenang dalam sistem peradilan. Fenomena tersebut terlihat jelas dalam beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan para pengacara di Indonesia, termasuk dua kasus yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, yakni kasus pengacara Lisa Rachmat dalam perkara Ronald Tannur dan kasus pengacara Otto Cornelis (OC) Kaligis dalam kasus korupsi terhadap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Masalah tentang batas loyalitas pengacara sebenarnya bukanlah fenomena yang khas bagi Indonesia. Dalam tradisi hukum common law dan kewajiban advokat untuk membela klien secara maksimal (*zealous advocacy*) serta kewajiban advokat sebagai *officer of the court* telah lama menjadi perdebatan klasik dalam literatur etika profesi hukum. Sistem peradilan yang bersifat adversarial pada dasarnya menganggap bahwa kebenaran akan terungkap melalui perdebatan yang sengit antara dua belah pihak, masing-masing yang dibela secara penuh oleh pengacaranya, sehingga secara struktural pengacara diminta untuk bersikap partisan terhadap kliennya. Namun demikian, sikap partisan tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk melegitimasi tindakan yang melanggar hukum, karena keabsahan sistem adversarial itu sendiri bergantung pada ketaatan semua pihak terhadap aturan yang berlaku. Ketegangan teoretis ini secara nyata terlihat dalam kegiatan advokat di Indonesia, termasuk dalam dua kasus yang dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas dua problematika utama. Pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab advokat terhadap klien dan terhadap pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. Kedua, bagaimana dampak dari pelanggaran batas loyalitas advokat terhadap kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem peradilan. Penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam memajukan studi etika

profesi hukum secara akademis, serta menjadi referensi untuk berpikir ulang dalam praktiknya bagi para pengacara, lembaga pengacara, dan masyarakat yang mencari keadilan itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang berarti fokusnya pada pembahasan mengenai aturan hukum yang memaparkan tanggung jawab advokat terhadap klien dan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pendekatan peraturan hukum digunakan untuk memahami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia sebagai aturan hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab seorang advokat. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam dua Peraturan Bersifat Perundang-Undangan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam melakukan penelitian ini, saya menggunakan sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, juga digunakan sumber hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta berita dari media massa yang kredibel dan terkait dengan topik penelitian ini. Bahan hukum ketiga adalah kamus hukum yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah-istilah khusus yang muncul dalam pembahasan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mencari, mengumpulkan, dan mengatur berbagai sumber hukum sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan aturan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan kejadian-kejadian dalam kasus yang diteliti, lalu membuat kesimpulan yang terstruktur dan dalam mengenai sejauh mana aturan tersebut sesuai dengan praktik yang ada. Analisis dilakukan secara induktif, mulai dari fakta-fakta nyata pada kedua kasus yang diteliti, lalu ditarik kesimpulan umum mengenai pola pelanggaran batas loyalitas advokat serta dampaknya terhadap kepercayaan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Pustaka dan Sejarah Singkat Pengaturan Profesi Advokat

Kajian mengenai hak dan kewajiban seorang advokat terhadap klien bukanlah hal yang baru dalam buku-buku hukum di Indonesia. Lubis dan rekan-rekannya (2023) telah membahas hak dan kewajiban seorang pengacara terhadap klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 secara umum. Mereka menekankan bahwa pengacara memiliki peran yang penting dalam memastikan keadilan bagi klien sekaligus menjaga kredibilitas sistem peradilan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Feliks dan rekan-rekannya pada tahun 2024, yang membahas tentang hak dan kewajiban seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Selain itu, Handayani pada tahun 2018 juga melakukan penelitian mengenai posisi dan peran advokat dalam menjalankan penegakan hukum di Indonesia secara institusional.

Meskipun demikian, kebanyakan penelitian tersebut bersifat deskriptif-normatif dan belum menghubungkan norma hukum dengan kasus pelanggaran nyata yang sudah diadili oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menggabungkan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia dengan studi kasus dua perkara pelanggaran etika advokat yang sudah memiliki kekuatan hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana batas tanggung jawab advokat benar-benar diuji dalam praktik sehari-hari. Sistem profesi advokat di Indonesia

telah melewati proses yang cukup panjang sebelum mencapai bentuk yang ada saat ini. Pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, bantuan hukum sering kali dilakukan oleh pokrol bambu, yaitu orang yang memberikan layanan hukum tanpa memiliki pendidikan hukum resmi atau izin yang dikeluarkan pihak berwenang, sehingga sulit memastikan kualitas dan tanggung jawab dari pelayanan tersebut. Setelah undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat berlaku, profesi advokat di Indonesia memiliki dasar hukum yang lengkap. Undang-undang ini mengatur berbagai hal seperti syarat untuk menjadi advokat, sumpah profesi, hak dan kewajiban, kode etik, serta cara pengawasan, semuanya diatur dalam satu undang-undang yang utuh.

Sebelum undang-undang itu dikeluarkan, ada beberapa organisasi profesi advokat yang beroperasi secara terpisah masing-masing dengan kode etik sendiri, sehingga standar etika dan cara pengawasan antaradvokat tidak sama. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 kemudian menetapkan adanya satu organisasi advokat yang menjadi wadah tunggal, yang berwenang menyusun Kode Etik Advokat Indonesia serta melakukan pengawasan etik secara terpadu. Meskipun begitu, dalam praktiknya, konsep wadah tunggal ini masih menjadi pembicaraan yang panjang karena munculnya beberapa organisasi advokat lain di luar organisasi pertama yang dibuat, sehingga penerapan pengawasan etik advokat secara nasional belum sama rata hingga kini.

3.2 Kedudukan Advokat sebagai Profesi Terhormat dan Prinsip Dasar Etika Profesi

Istilah *officium nobile* menunjukkan bahwa profesi advokat dianggap mulia karena advokat bertugas dengan mewakili kepercayaan klien untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tempat yang ditentukan oleh hukum. Kemuliaan ini bukanlah jabatan yang otomatis diperoleh, tetapi harus terus dijaga dengan sikap jujur, sopan, dan bertanggung jawab dalam setiap kasus yang ditangani, seperti yang dijelaskan oleh Krisharyanto (2020) dalam kajiannya tentang tanggung jawab seorang advokat dalam menjalankan profesi yang terhormat. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Sipayung, Ibrani, dan Lubis (2023), yang menekankan bahwa kinerja para advokat sebagai profesi yang mulia sangat memengaruhi cara masyarakat memandang seluruh profesi hukum. Oleh karena itu, satu saja pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat secara keseluruhan.

Dari sudut hukum, profesi pengacara di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara, kemudian diperjelas lagi dengan Kode Etik Pengacara Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani tugas sehari-hari pengacara. Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 3 menjadikan sikap dan kepribadian advokat sebagai dasar utama dalam menjalankan profesi. Advokat diwajibkan berperilaku sopan, tidak melakukan tindakan yang merugikan kebebasan dan martabat profesi, serta terus-menerus menjaga dan mempertahankan prestise profesi sebagai pekerjaan yang terhormat. Dari prinsip ini terdapat tiga nilai penting yang berlaku dalam hubungan antara pengacara dengan klien dan pengadilan, yaitu jujur dalam melakukan tugas, mandiri dari tekanan siapa pun termasuk klien, serta wajib menjaga kerahasiaan informasi yang didapatkan dari klien. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia, dan tetap berlaku meskipun hubungan profesional sudah berakhir.

Ketiga nilai tersebut tidak terpisah satu sama lain, melainkan saling terkait erat. Kejujuran tanpa independensi bisa cepat hilang jika pengacara terlalu tertekan oleh klien yang ingin hasil tertentu dengan cara apa pun; independensi tanpa kerahasiaan justru merusak hubungan percaya yang menjadi dasar layanan hukum; sedangkan kerahasiaan tanpa kejujuran bisa dimanfaatkan untuk menutupi tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, ketiga nilai tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang membentuk sikap dan karakter seorang advokat sebagai profesi yang dihormati.

Selain ketiga nilai tersebut, Kode Etik Advokat Indonesia juga menetapkan beberapa larangan yang menjaga kehormatan profesi advokat, di antaranya melarang mengiklankan diri secara berlebihan, melarang menjelekkan rekan advokat lain, melarang menerima kasus yang memiliki benturan kepentingan, dan melarang menjanjikan kemenangan kepada klien. Larangan memberi janji menang dalam perkara memiliki makna penting dalam kedua kasus yang dibahas dalam penelitian ini, karena pada dasarnya suap kepada hakim adalah bentuk paling ekstrem dari upaya memastikan janji menang perkara, yang sebenarnya tidak boleh diberikan oleh pengacara kepada klien mereka.

3.3 Tugas, Wewenang, dan Batasan Loyalitas Advokat terhadap Klien

Ketika berprofesi, seorang advokat memiliki beberapa tugas dan hak, seperti membantu orang yang disangkakan atau diadili mulai dari proses pemeriksaan sampai ke persidangan, memberi nasihat hukum dan konsultasi, mewakili kepentingan klien di depan pengadilan, memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, serta membantu orang yang tidak mampu secara gratis. Kewenangan itu diberikan karena pengacara dianggap dapat menjalankannya sesuai dengan aturan hukum dan etika, bukan hanya untuk menang dalam perkara dengan cara apa pun.

Secara bersamaan, tugas pokok seorang advokat terhadap klien mencakup setidaknya tiga hal utama. Pertama, saya wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari klien selama berlangsungnya hubungan profesional. Ketentuan tersebut didukung oleh penelitian Parameshwara, Siregar, dan Siregar tentang kewenangan pengacara dalam melindungi kerahasiaan dokumen klien. Penelitian itu mempertegas bahwa hubungan antara pengacara dan klien didasarkan pada kepercayaan dan kerahasiaan, sehingga pengacara berhak menolak penggeledahan dokumen klien oleh penyidik, selama dokumen tersebut diperoleh dalam hubungan profesional antara pengacara dan klien. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tetap berlaku bagi advokat meskipun hubungan profesional dengan klien sudah berakhir, seperti yang diatur dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia.

Kedua, wajib melindungi dan mewakili kepentingan klien dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti yang ditekankan oleh Andini, Ramadhani, dan Lubis (2023) dalam studi mereka tentang fungsi, peran, dan tanggung jawab profesi advokat dalam proses peradilan pidana. Ketiga, wajib bersikap jujur terhadap klien mengenai peluang perkara yang dihadapinya, agar klien bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar, bukan janji yang membingungkan.

Namun demikian, kesetiaan pengacara terhadap klien sangat penting, tetapi tidak selalu wajib. Pembelaan kepentingan klien harus dilakukan dengan cara yang diizinkan oleh hukum dan tidak boleh sampai melanggar hukum itu sendiri. Loyalitas yang melebihi batas, seperti memberi suap kepada pejabat hukum atau mengubah bukti, tidak lagi dianggap sebagai bentuk perlindungan, melainkan menjadi tindakan melanggar hukum yang juga merusak etika. Batasan ini semakin penting karena advokat memiliki hak untuk tidak diproses dalam menjalankan tugasnya di pengadilan, seperti yang dijamin undang-undang. Jika tidak ada batasan yang jelas, hak tersebut bisa dimanfaatkan secara salah sebagai perlindungan untuk tindakan yang sebenarnya melanggar hukum.

3.4 Tanggung Jawab Advokat terhadap Pengadilan (*Officer of the Court*)

Selain bertanggung jawab kepada klien, seorang advokat juga memiliki kewajiban untuk menjaga agar proses peradilan berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan hukum. Peran ini disebut sebagai *officer of the court*. Filsuf hukum Roscoe Pound menekankan bahwa pekerjaan hukum adalah bentuk pelayanan bagi masyarakat, bukan hanya sekadar bisnis, sehingga pengacara memiliki kewajiban untuk melayani keadilan. Sementara itu, David Luban

menegaskan bahwa pengacara bukan hanya teknisi hukum yang objektif, tetapi juga agen moral yang bertanggung jawab dalam mempertahankan keadilan, seperti yang diungkapkan dalam penelitian LBH Banda Aceh (2025). Dari posisi ini muncul beberapa kewajiban yang nyata, yakni menyampaikan fakta dan argumen hukum secara jujur tanpa menyesatkan majelis hakim; tidak membuat, mengubah, menyembunyikan, atau memanfaatkan bukti secara tidak sah untuk memengaruhi hasil pemeriksaan perkara; tidak terlibat dalam kolusi dengan hakim atau lembaga peradilan dalam bentuk apa pun; serta menjalankan tugas profesi dengan mandiri tanpa mengabaikan hukum dan keadilan karena kepentingan klien.

Status advokat sebagai *officer of the court* memberi ruang bagi pengadilan untuk mengevaluasi tindakan dan perilaku advokat di lingkungan peradilan, meskipun evaluasi ini berbeda dengan wewenang organisasi advokat dalam menerapkan kode etik. Pelanggaran kode etik adalah soal disiplin dalam profesi, yang menjadi tanggung jawab organisasi pengacara, bukan kasus hukum yang bisa langsung diputus oleh hakim. Ketegangan antara independensi profesi advokat dan kewenangan yudisial pernah muncul dalam kasus pembekuan sumpah advokat oleh pengadilan tinggi, seperti yang dibahas oleh Ludfi, Pradana, Aini, dan Mahbubi (2025). Mereka menunjukkan bahwa tindakan pembekuan sumpah advokat oleh pengadilan tinggi bisa menjadi bentuk intervensi yudisial yang merusak independensi profesi hukum, jika tidak diikuti dengan proses hukum yang adil. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengacara dan pengadilan bersifat saling menghormati, yakni pengacara harus menghormati wewenang pengadilan, tetapi pengadilan juga tidak boleh melebihi batasnya dalam menilai tindakan pengacara, selama tindakan tersebut tidak melanggar hukum acara.

Salah satu alat yang sering digunakan dalam sistem hukum common law untuk memastikan pengacara tetap patuh pada tugasnya sebagai pegawai pengadilan adalah doktrin *contempt of court*. Doktrin ini berfungsi sebagai cara pengadilan untuk mengambil tindakan terhadap perilaku yang merendahkan martabat atau mengganggu jalannya persidangan, termasuk tindakan pengacara yang sengaja membingungkan majelis hakim. Di Indonesia, aturan tentang *contempt of court* belum diatur secara khusus dan lengkap dalam satu undang-undang sendiri, sehingga tindakan pengacara yang mengganggu proses peradilan, termasuk memberi suap kepada hakim, lebih banyak ditangani melalui hukum pidana umum, terutama tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti yang terlihat dalam dua kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Kekosongan dalam pengaturan *contempt of court* yang menyeluruh ini menjadi salah satu celah yang perlu diperhatikan dalam pembaruan hukum acara pidana yang akan datang.

3.5 Studi Kasus: Pelanggaran Loyalitas oleh Lisa Rachmat dan OC Kaligis

Lisa Rachmat adalah pengacara dari Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Berdasarkan berita dari Detik.com tahun 2025, ia terbukti melakukan kesepakatan jahat dengan memberi uang kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya agar kliennya mendapatkan vonis bebas. Selain itu, ia juga menjanjikan uang sekitar Rp5 miliar kepada seorang hakim agung yang menangani perkara kasasi kliennya agar putusan bebas tersebut bisa dikuatkan. Disebabkan ulah perbuatannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat awalnya memberikan hukuman 11 tahun penjara, namun hukuman tersebut kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 14 tahun penjara. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 12346 K/PID.SUS/2025 yang dibacakan pada 19 Desember 2025 menolak permohonan kasasi, sehingga vonis penjara selama 14 tahun tersebut menjadi resmi dan berlaku secara hukum, sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia pada tahun 2025.

Polanya sama terjadi pada kasus Otto Cornelis (OC) Kaligis, seorang pengacara berpengalaman yang menjadi pengacara dalam gugatan terhadap penetapan tersangka mantan Bendahara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diduga terlibat korupsi dana bantuan

sosial, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Menurut laporan CNN Indonesia tahun 2017, ia terbukti memberikan uang kepada Ketua PTUN Medan sejumlah 5.000 dolar Singapura dan 15.000 dolar Amerika Serikat, masing-masing 5.000 dolar Amerika Serikat kepada dua hakim anggota, serta 2.000 dolar Amerika Serikat kepada panitera PTUN Medan, dengan maksud untuk memengaruhi putusan agar berpihak kepada kliennya. Pada tahun 2015, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memberikan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Hukuman tersebut kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 7 tahun penjara. Setelah itu, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi pada tahun 2016 memperberat hukuman lagi menjadi 10 tahun penjara. Melalui putusan peninjauan kembali nomor 176 PK/Pid.Sus/2017 yang diterbitkan pada 19 Desember 2017, Mahkamah Agung menerima permohonan OC Kaligis dan memutuskan untuk mengembalikan masa hukuman yang diterimanya menjadi 7 tahun penjara, sama seperti putusan di tingkat banding. Keputusan ini diambil karena ada bukti baru yang diajukan oleh pemohon, sehingga tindak pidana korupsinya tetap dinyatakan terbukti meskipun durasi hukumannya berkurang.

Dari segi penyampaian kasus, kedua peristiwa ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran lembaga hukum di luar pemerintah. Perkara OC Kaligis terungkap lewat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus suap di lingkungan PTUN Medan. Sementara itu, perkara Lisa Rachmat terungkap setelah proses penyidikan lanjutan, setelah putusan bebas yang diberikan kepada Ronald Tannur di tingkat pertama menimbulkan kecaman dari masyarakat dan memicu kecurigaan publik terhadap independensi para hakim yang memutuskan kasus tersebut. Kedua cara menyampaikan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran etika yang berat pada profesi pengacara, seperti memberi suap kepada pihak berwajib, dalam kenyataannya lebih mengandalkan lembaga penegak hukum di luar, seperti KPK dan polisi, dibandingkan dengan pengawasan dari dalam oleh lembaga pengacara itu sendiri.

Kedua peristiwa itu memiliki pola yang mirip meskipun terjadi dalam waktu dua dekade yang berbeda. Lisa Rachmat dan OC Kaligis keduanya bertindak sebagai pengacara yang berusaha memengaruhi jalannya persidangan dengan memberikan uang kepada hakim dan staf pengadilan demi melayani kepentingan klien mereka. Kedua kasus tersebut terungkap melalui proses hukum dan berakhir dengan hukuman terhadap pengacara yang bersangkutan. Perbedaannya ada di objek yang dipengaruhi: Lisa Rachmat berusaha memengaruhi proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, sedangkan OC Kaligis berusaha memengaruhi proses persidangan perkara tata usaha negara di tingkat PTUN. Pola kesamaan ini menunjukkan bahwa ketidaksetiaan pengacara terhadap batas hukum bukanlah sebuah kasus yang terpisah, melainkan risiko yang muncul dari struktur sistem, yang bisa terulang di berbagai generasi pengacara jika pengawasan etika profesi tidak berjalan dengan baik.

Jika dilihat lebih dalam, kedua kasus studi tersebut menunjukkan tiga pola kesamaan yang penting. Pertama, kesamaan dalam motif, yaitu keduanya didorong oleh keinginan untuk menang dalam perkara klien dengan segala cara, sehingga loyalitas terhadap klien diartikan salah sebagai alasan untuk melanggar hukum. Kedua, sama-sama menggunakan cara yang sama, yaitu keduanya memakai uang sebagai alat untuk memengaruhi independensi hakim, baik langsung maupun melalui orang yang bertindak sebagai perantara. Ketiga, kesamaan akibat hukum, yaitu keduanya mendapatkan hukuman berupa pidana dari pengadilan tindak pidana korupsi, dan hukumannya semakin berat saat dibawa ke tingkat banding karena dianggap belum mencerminkan semangat pemberantasan korupsi dalam lingkungan peradilan.

Perbedaan utama antara dua kasus terletak pada jangka waktu dan lingkup proses hukum yang terlibat. OC Kaligis melakukan tindakannya dalam ranah peradilan tata usaha negara sekitar tahun 2015, sedangkan Lisa Rachmat melakukan tindakannya dalam ranah peradilan

umum (pidana) sekitar satu dekade setelahnya. Fakta bahwa pola pelanggaran serupa terus terjadi di berbagai masa dan berbagai lingkungan peradilan menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya karena kelalaian oknum advokat individu, tetapi juga mencerminkan adanya kerentanan struktural dalam hubungan antara advokat, klien, dan lembaga peradilan yang belum bisa sepenuhnya tertangani oleh mekanisme pengawasan yang ada.

3.6 Dampak Pelanggaran terhadap Kepercayaan Publik

Setidaknya empat konsekuensi terkait dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh advokat, termasuk manipulasi bukti, penyebaran informasi yang menyesatkan, suap, atau kolusi. Pertama, merusak integritas proses peradilan karena mengganggu keadilan dan objektivitas putusan. Kedua, seperti yang dinyatakan oleh Wijiana (2025) dalam penelitiannya tentang pentingnya kode etik profesi advokat untuk mempertahankan eksistensi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat, mencederai kehormatan profesi secara keseluruhan sebagai profesi yang berkedudukan terhormat. Ketiga, membuat orang bertanya-tanya tentang keadilan dan kebenaran putusan suatu perkara. Keempat, jika pelanggaran seperti ini terus terjadi, kepercayaan publik terhadap advokat dan lembaga peradilan secara keseluruhan akan menurun.

Hasilnya tidak hanya simbolis, tetapi juga berdampak pada legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum secara keseluruhan tergerus ketika mereka menyaksikan bahwa advokat yang seharusnya menjaga keadilan malah merusak keadilan itu sendiri. Ini tidak hanya terjadi pada advokat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 16 ayat (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan etika advokat secara mandiri (self-governing). Sesuai amanat Pasal 12 dan 13 undang-undang tersebut, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) membentuk Komisi Pengawas selain Dewan Kehormatan. Tugas Komisi Pengawas adalah untuk memastikan bahwa anggota perhimpunan mematuhi kode etik. Penanganan pelanggaran biasanya dimulai dengan pengaduan tertulis dari klien, hakim, atau rekan sejawat dengan bukti awal. Kemudian, sidang etik memberi kesempatan kepada advokat teradu untuk membela diri, yang menghasilkan putusan seperti peringatan, pemberhentian sementara (skorsing), atau pemberhentian tetap dari profesi advokat, sesuai dengan Bab IV Kode Etik Advokat Indonesia.

Mekanisme ini telah terbukti berfungsi. Misalnya, Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat menjatuhkan sanksi skorsing tiga bulan dan larangan berpraktik sebagai advokat pada pertengahan tahun 2022. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal organisasi advokat dapat mencapai semua tingkatan advokat, sekaligus menegaskan bahwa sanksi etik berbeda dari proses pidana. Advokat dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat jika mereka tidak menerima keputusan Dewan Kehormatan tingkat daerah. Pada kasus yang mengandung elemen pidana, seperti kedua kasus dalam penelitian ini, etika internal organisasi advokat berjalan bersamaan dengan proses pidana di pengadilan umum. Akibatnya, seorang advokat dapat menghadapi konsekuensi ganda: kritik dari organisasi profesi mereka dan kritik pidana dari pengadilan.

Meskipun demikian, masih muncul perdebatan mengenai seberapa efektif mekanisme pengawasan ini. Untuk menjamin netralitas dan objektivitas dalam penegakan kode etik, sejumlah pihak, termasuk unsur hakim agung, pernah mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan Advokat yang independen dan terdiri dari individu di luar profesi advokat, seperti akademisi, mantan hakim agung, dan mantan jaksa agung. Ini adalah usulan karena sifat self-governing pengawasan etik advokat dapat menyebabkan konflik kepentingan jika pihak yang mengawasi dan yang diawasi berasal dari perusahaan yang sama. Perdebatan ini relevan dengan

hasil dari kedua studi kasus penelitian ini karena pelanggaran yang dilakukan Lisa Rachmat dan OC Kaligis pada dasarnya diungkapkan dan diproses melalui jalur pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengadilan umum daripada melalui inisiatif pengawasan internal organisasi advokat, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal organisasi advokat terbatas dalam mendeteksi pelanggaran serius secara dini.

3.7 Rekomendasi Penguatan Regulasi dan Pengawasan Advokat

Berdasarkan temuan di atas, pada penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi.. Pertama, organisasi advokasi harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mendeteksi pelanggaran etika yang mungkin terjadi. Ini dapat dicapai dengan melakukan audit rutin tentang bagaimana mereka menangani kasus bernilai tinggi atau berisiko tinggi daripada hanya menanggapi pengaduan. Kedua, perlu dipikirkan untuk membuat Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas lebih independen dengan melibatkan orang dari luar, seperti akademisi dan tokoh masyarakat. Ini akan meningkatkan proses pemeriksaan etik dan mengurangi kemungkinan konflik kepentingan dalam pengawasan *self-governing*.

Ketiga, organisasi advokat harus lebih berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, polisi, dan kejaksaan. Ini diperlukan untuk berbagi informasi tentang advokat yang sedang menjalani proses hukum, sehingga proses pidana dan etik dapat berjalan lebih efisien. Keempat, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dan moral dari pelanggaran batas loyalitas kepada klien, calon advokat harus dididik tentang etika profesi sejak tahap pendidikan khusus. Studi kasus nyata seperti yang dibahas dalam penelitian ini harus diutamakan dalam hal ini.

Kelima, pengaturan yang lebih tegas mengenai contempt of court harus dipertimbangkan dalam pembaruan hukum acara pidana agar pengadilan dapat menindak tindakan advokat yang mengganggu proses persidangan tanpa harus menunggu delik pidana yang lebih berat seperti suap. Keenam, Dewan Kehormatan harus meningkatkan transparansi proses sidang etiknya dengan mempublikasikan keputusannya secara teratur kepada publik, sepanjang tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah atau hak advokat yang bersangkutan. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk melihat apakah kode etik advokat telah dipatuhi dari waktu ke waktu.

4. KESIMPULAN

Advokat adalah profesi yang mulia yang diharuskan menjunjung tinggi kejujuran, independensi, kerahasiaan, dan integritas dalam menjalankan tugasnya, baik terhadap klien maupun terhadap pengadilan. Tanggung jawab advokat terhadap klien mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan, membela kepentingan klien secara maksimal sesuai hukum, dan bersikap jujur mengenai peluang perkara, sedangkan tanggung jawab advokat terhadap pengadilan mencakup kewajiban untuk bersikap jujur, tidak merekayasa bukti, dan tidak bersekongkol dengan aparat peradilan. Dalam membela klien, pengacara tetap harus mengikuti aturan hukum dan kode etik profesi, serta tidak boleh memalsukan bukti, memberi informasi palsu kepada pengadilan, atau bekerja sama dengan pihak berwajib dalam proses peradilan.

Studi kasus Lisa Rachmat dan OC Kaligis menunjukkan bahwa membela kepentingan klien harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum, karena tindakan melanggar hukum dapat merusak kredibilitas sistem peradilan, merendahkan martabat profesi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Pola yang sama antara kedua kasus yang terjadi hampir sepuluh tahun berarti masalah ini bersifat struktural, bukan

hanya soal kasus individu, sehingga penyelesaiannya juga harus dari sisi struktural, seperti memperkuat peraturan, meningkatkan independensi lembaga pengawas, serta memperkuat pendidikan etika profesi sejak dini.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas Organisasi Advokat merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga profesionalisme advokat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Penguatan ini harus diiringi dengan kerja sama yang lebih baik antara organisasi advokat dan pihak berwajib yang menegakkan hukum, karena kedua kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran berat justru lebih banyak terungkap melalui proses hukum pidana dibandingkan melalui pengawasan internal organisasi advokat. Penelitian berikutnya sebaiknya mempelajari secara nyata bagaimana efektif sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan, termasuk seberapa besar advokat mematuhi putusan etik yang telah diberikan, serta mengeksplorasi kemungkinan adanya aturan contempt of court yang lebih luas dalam revisi hukum acara pidana di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aksinuddin, Saim, dan Ayu Fitria Nariswari, *Profesi Advokat sebagai Officium Nobile, Intelegensi Media*, Malang, 2022.
- Andini, Sarah, Nafisah Fitri Ramadhani, dan Fauziah Lubis, “Fungsi Peran Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2023, hal. 119-128.
- ANTARA News, “MA Tolak Kasasi Lisa Rachmat, Vonis Tetap 14 Tahun Penjara”, 22 Desember 2025.
- CNN Indonesia, “MA Potong Hukuman OC Kaligis Jadi 7 Tahun Penjara”, 22 Desember 2017.
- CNN Indonesia, “KPK Pasrah Hukuman OC Kaligis 'Disunat' Jadi 7 Tahun Penjara”, 22 Desember 2017.
- CNN Indonesia, “Kasasi Ditolak, Hukuman 14 Tahun Pengacara Ronald Tannur Inkrah”, 21 Desember 2025.
- Detik.com, “Suap Hakim, Hukuman OC Kaligis Diperberat Jadi 7 Tahun Penjara”, 3 Juni 2016.
- Detik.com, “MA Tolak Kasasi Eks Pengacara Ronald Tannur, Vonis Tetap 14 Tahun Bui”, 21 Desember 2025.
- Feliks, Dio, Dwi Rahayu Ambar Utami Khasanah, Marisa Apriandhini, Reinard Junior Pongantung, dan Muhammad Zulhidayat, “Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 3, 2024.
- Handayani, Trisna Aktarina, “Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)”, *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Hukumonline.com, “Tantangan Organisasi Profesi Advokat Indonesia”, dalam *Newsletter Hukumonline* No. 343.
- Hukumonline.com, “Hubungan Kerahasiaan Advokat dan Klien”, 3 Januari 2023.
- Jurnal Cahaya Keadilan, “Legal Standing Kode Etik Advokat dan Kekuatan Mengikat Sanksi Dewan Kehormatan”, Universitas Mathla'ul Anwar Banten, 2022.

Kompas.com, “MA Tolak Kasasi Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat Tetap Dipenjara 14 Tahun”, 22 Desember 2025.

Kompas.id, “MA Kabulkan PK OC Kaligis, Hukumannya Dikurangi”, 21 Desember 2017.

Krisharyanto, “Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Profesi Terhormat (Officium Nobile)”, NORMA, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020.

LBH Banda Aceh, “Officium Nobile: Sebuah Perspektif Alternatif”, 18 Mei 2025.

Liputan6.com, “MA Kabulkan PK, Hukuman OC Kaligis Dipotong 3 Tahun”, 22 Desember 2017.

Lubis, Fauziah, Mukhlis Tri Mulya Marpaung, Ahmad Ilman, Najwa Sawaya, Niza Alfira, dan Rahma Yani, “Hak Dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, Malahayati Law Review, 2023.

Ludfi, Sandi Yoga Pradana, Qurrotul Aini, dan Mahbubi, “Kontestasi Yudisial dan Independensi Profesi dalam Pembekuan Sumpah Advokat: Perspektif Hukum”, HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, Vol. 3, No. 2, Juni, 2025, hal. 65-75.

Parameshwara, Mahmul Siregar, dan Taufik Siregar, “Kewenangan Advokat dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien”, Tesis, Universitas Medan Area, Medan.

Perhimpunan Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Sipayung, Berlin, Julius Ibrani, dan Hasrul Wijaya Lubis, “Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile Menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)”, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 1, No. 3, Agustus, 2023, hal. 263-275.

Wijiana, Riana, “Urgensi Kode Etik Profesi Advokat dalam Menjaga Eksistensi Sebagai Profesi Terhormat”, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 2, 2025, hal. 113-124.